



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUSMANIDAR, bertempat tinggal di Jorong Pasar Pulasan, Nagari Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Jalan Pekanbaru Nomor 231 Asratek, Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- I. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung**, berkedudukan di Jalan Tapian Sudang Nomor 5, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "Mitra Wahana" berkantor di Jalan Ujung Padang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015;
- II.1. **AKP. SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal terakhir di Asrama Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung, Jalan Tapian Sudang Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
2. **BRIPTU RANDI AGUSTA**, bertempat tinggal terakhir di Jorong Pematang Sari Bulan Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. **IPTU AL INDRA**, bertempat tinggal terakhir di Asrama Kepolisian Resor (POLRES) Sijunjung Jalan Sudirman Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
4. **AIPTU IRZAL**, bertempat tinggal terakhir di Asrama Kepolisian Resor (POLRES) Sijunjung Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kumpul.

Syafril, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan anggota Polri pada Bidkum Polda Sumbar, berkantor di Bidang Hukum Polda Sumbar Jalan Raden Saleh Nomor 24 F, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015;

III. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Sijunjung**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "Mitra Wahana" berkantor di Jalan Ujung Padang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015 ;

IV. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "Mitra Wahana" berkantor di Jalan Ujung Padang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan;
2. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggil dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ParaTerbanding dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari Faisal Akbar (Alm) dan Budri M. Zen, (Alm) yang menjadi korban penganiayaan oleh Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, dan Tergugat II.4 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 135/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang pada intinya menyatakan Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, dan Tergugat II.4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki (garis komando) sebagai atasan Tergugat II-1 Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 81 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyatakan Atasan Penyidik bertanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan;
3. Bahwa Tergugat I tidak melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap kedua orang anak Penggugat oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagai Penyelidik/Penyidik terutama menyangkut sikap, moral dan prilaku selama menjalankan tugas penyelidikan dan/atau penyidikan sehingga telah mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap kedua orang anak Penggugat;
4. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana Posita angka 2 dan Posita angka 3 di atas, selain telah mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap kedua orang anak Penggugat oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4, juga telah mengakibatkan kedua orang anak Penggugat meninggal dalam tahanan Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung yang merupakan

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 135/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), jelas telah melanggar hukum dalam hal ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 5.1 Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”;
- 5.2 Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan” Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”;
- 5.3 Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” serta Pasal 13 yang menyatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
- 5.4 Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum”, dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diberlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”;

- 5.5 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; (g) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”, serta Pasal 4 yang menyatakan “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat; c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab; f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”;
- 5.6 Pasal 37 huruf (a) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak, menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”, Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”, Pasal 37 huruf (c) yang menyatakan “Setiap anak yang dirampas haknya harus

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



manusia seusianya”, Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan “Negara mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”, Pasal 40 ayat (2) huruf (b) pada (i) yang menyatakan untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa: (b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut: (i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;” Pasal 40 ayat (2) huruf (b) pada (ii) yang menyatakan “Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;” dan Pasal 40 ayat (2) huruf (b) pada (iv) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak yang menyatakan “Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan”;

- 5.7 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan; huruf b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, huruf d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, huruf g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*), huruf j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan”, dan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan “dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
atau pengakuan”;

6. Bahwa setelah Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 5 di atas, Tergugat III sebagai atasan langsung (garis komando) dari Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 yang seharusnya menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun sampai perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan penegakan Kode Etik dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat III;
7. Bahwa tindakan Tergugat III yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Posita angka 6 di atas, menyebabkan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 bertindak sebagaimana layaknya aparaturnya yang tidak melanggar Kode Etik Profesi dan tetap berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan Tergugat II-1, Tergugat II-2, dan Tergugat II-4 telah kembali menjalankan tugas serta menerima hak dan tanggungjawab kedinasan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa disamping Tergugat III yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Posita angka 6 dan angka 7 di atas, Tergugat IV sebagai atasan langsung (garis komando) Tergugat III dan sekaligus Penyidik dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Laporan Polisi No. B/196/Ops//2012/Bareskrim tertanggal 16 Januari 2012, ternyata juga tidak memerintahkan dan mengawasi Tergugat III untuk melakukan Sidang Kode Etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4, oleh karenanya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat untuk mendapatkan akses keadilan, sekaligus tidak akan menimbulkan efek penjeratan kepada Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 dan bahkan berpotensi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya untuk melakukan praktik penganiayaan dan penyiksaan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan perkara pidana;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan sehingga

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat. Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4, serta mengakibatkan kedua orang anak Penggugat meninggal dalam tahanan Polsek Sijunjung sebagaimana posita angka 2 dan angka 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian` kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”, dimana Tergugat I wajib untuk bertanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;
10. Bahwa tindakan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat pada Posita angka 5 di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
 11. Bahwa tindakan Tergugat III yang tidak menjalankan tanggungjawabnya menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagaimana dimaksud Posita angka 6 dan angka 7 di atas, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
 12. Bahwa tindakan Tergugat IV yang tidak memerintahkan dan mengawasi Tergugat III untuk melakukan Sidang Kode Etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagaimana dimaksud Posita angka 8 di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian` kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”, dimana Tergugat IV wajib untuk bertanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi untuk menghadiri Otopsi kedua anak Penggugat dari Sijunjung ke RSUP M. Jamil Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa mobil :Rp250.000
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) :Rp100.000
 - Konsumsi keluarga (5 orang) 5 x Rp50.000 :Rp250.000
- b. Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluarga Penggugat untuk mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan Sumatera Barat dan mendatangi media lokal di Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Sewa mobil :Rp250.000
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) :Rp100.000
 - Konsumsi keluarga (5 orang) 5 x Rp50.000 :Rp250.000
- c. Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluarga untuk mengadu ke DPRD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Sewa mobil :Rp250.000
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) :Rp100.000
 - Konsumsi saksi (5 orang) 5 x Rp50.000 :Rp250.000
- d. Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orang keluarga Penggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agenda pengaduan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anak (KOMNAS ANAK), dan TV One sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Transportasi lokal/Sewa Taxi: 4x Rp100.000 :Rp400.000
 - Konsumsi selama 4 hari 2 x 4 x Rp100.000 :Rp800.000
- e. Biaya transportasi dan konsumsi keluarga untuk memenuhi panggilan Penyidik dari Sijunjung ke Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pengangkutan+Transport lokal)

: 5 x 2 (Rp60.000+Rp40.000)

:Rp1.000.000

- Konsumsi 5 orang 5 x Rp50.000

:Rp250.000

B. Kerugian Immateril

1. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I atas tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian secara immateril sebagaimana dimaksud Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata karena kedua anak Penggugat meninggal dunia akibat tindakan Tergugat I yang tidak menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jika dinilai sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sebagaimana dimaksud Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata karena kedua anak Penggugat mengalami luka berat akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Ganti Kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III dan Tergugat IV, berupa permintaan maaf dan memulihkan nama nama Faisal Akbar (Alm) dan Budri M. Zen (Alm) kepada masyarakat luas secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan masing-masing 5 (lima) media televisi lokal dan nasional karena rasa malu dan terhinya keluarga Penggugat yang menyebabkan masyarakat menganggap kedua anak Penggugat telah melakukan kejahatan sebelum proses pembuktian melalui peradilan yang sah (asas *presumption of innocence*);
14. Bahwa selain tindakan Tergugat III menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat, juga telah menimbulkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegakan hukum, karena sengaja tidak melakukan tanggungjawab untuk menegakkan Kode Etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat III melakukan sidang kode etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3 dan Tergugat II-4 sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat I (Ain) korban penganiayaan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 135/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap kedua orang anak Penggugat oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan tindakan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan tindakan Tergugat III yang tidak menjalankan tanggungjawabnya menegakkan Kode Etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang tidak memerintahkan dan mengawasi Tergugat III untuk melakukan Sidang Kode Etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 12.063.904.000,- (dua belas miliar enam puluh tiga juta sembilanratus empat ribu rupiah) sesuai dengan beban tanggungjawab dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materil
 1. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I sebesar Rp1.059.654.000, (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ganti kerugian berupa pergantian biaya untuk tindakan tertentu guna penyelenggaraan jenazah sebesar Rp27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penguburan Jenazah sebesar Rp2.250.000,-

- Biaya Tiga Hari mengenang wafatnya Faisal Akbar (Alm) dan Budri M Zen (Alm) sebesar Rp2.465.000,-
- Biaya pembaca tahlil dan tamat Al Quran Rp1.400.000,-
- Biaya Menujuh Hari mengenang wafatnya Faisal Akbar (Alm) dan Budri M Zen (Alm) sebesar Rp4.989.000,-
- Biaya Empat Belas hari mengenang wafatnya Faisal Akbar (Alm) dan Budri M Zen (Alm) sebesar Rp3.010.000,-
- Biaya Empat Puluh Hari mengenang wafatnya Faisal Akbar (Alm) dan Budri M Zen (Alm) sebesar Rp4.330.000,-
- Biaya Seratus Hari mengenang wafatnya Faisal Akbar (Alm) dan Budri M Zen (Alm) sebesar Rp9.210.000,-

b. Ganti kerugian atas terhentinya pekerjaan Budri M. Zen sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai pendulang emas, rata-rata berpenghasilan Rp2.000.000,-/bulan yang jika dikalikan dengan rata-usia hidup orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak usia Budri M. Zen ditahan adalah $(60-17) \times 12 \times 2.000.000 =$ Rp1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah);

2. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 untuk menuntut keadilan atas perbuatan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4, sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi untuk menghadiri otopsi kedua anak Penggugat dari Sijunjung ke RSUP M. Jamil Padang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa mobil : Rp250.000
- Bahan Bakar Minyak (BBM) : Rp100.000
- Konsumsi keluarga (5 orang) 5 x Rp50.000 : Rp250.000

b. Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluarga Penggugat untuk mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan Sumatera Barat dan mendatangi media lokal di Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa mobil :Rp250.000

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komisi keluarga (5 orang) 5 x Rp50.000 :Rp250.000

c. Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluarga untuk mengadu ke DPRD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa mobil : Rp250.000
- Bahan Bakar Minyak (BBM) : Rp100.000
- Konsumsi saksi (5 orang) 5 x Rp. 50.000 : Rp250.000

d. Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orang keluarga Penggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agenda pengaduan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anak (KOMNAS ANAK), dan TV One sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Transportasi lokal/Sewa Taxi : 4x Rp100.000 :Rp400.000
- Konsumsi selama 4 hari 2 x 4 x Rp. 100.000 :Rp800.000

e. Biaya transportasi dan konsumsi keluarga untuk memenuhi panggilan Penyidik dari Sijunjung ke Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Transportasi 5 orang (travel PP Sijunjung-Padang+ Transport lokal):
5 x 2 (Rp60.000+Rp40.000) :Rp1.000.000
- Konsumsi 5 orang 5 x Rp50.000 :Rp 250.000

B. Kerugian Immateril

1. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I atas tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian secara immateril sebagaimana dimaksud Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata karena kedua anak Penggugat meninggal dunia akibat tindakan Tergugat I yang tidak menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jika dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 sebagaimana dimaksud Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata karena kedua anak

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di gugat Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4, jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Ganti Kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III dan Tergugat IV, berupa permintaan maaf dan memulihkan nama Faisal Akbar (Alm) dan Budri M. Zen (Alm) kepada masyarakat luas secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan masing-masing 5 (lima) media televisi lokal dan nasional karena rasa malu dan terhina keluarga Penggugat yang menyebabkan masyarakat menganggap kedua anak Penggugat telah melakukan kejahatan sebelum proses pembuktian melalui peradilan yang sah (asas *presumption of innocence*);
 8. Menghukum Tergugat III untuk melakukan Sidang Kode Etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. Menghukum Tergugat IV untuk memerintahkan Tergugat III melakukan Sidang Kode Etik terhadap Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas putusan perkara *a quo* dengan mengalokasikan, membahas dan menyetujui serta mencairkan anggaran ganti kerugian materiil maupun immateriil yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dihitung semenjak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipublikasikan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

Terkait kewenangan mengadili;

1. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, yang mana Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan Subyek Tergugat I sampai dengan Tergugat III berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBG. jo Putusan MA RI tanggal 13 September 1972 Nomor 1340/K/Sip/197;

Bahwa tempat terjadinya peristiwa hukum perkara *a quo* terjadi pada wilayah hukum pengadilan Muaro, maka yang lebih tepat dan berwenang mengadili dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Muaro;

2. Gugatan penggugat kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa Tergugat I yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), oleh karena tidak dijelaskan oleh Penggugat siapa yang dimaksud sebagai Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam posita Penggugat angka 2, apakah Kapolsek Sijunjung saat sekarang atau pada saat waktu kejadian pada Desember tahun 2011, karena pada saat itu Tergugat II.1 (AKP Syamsul Bahri) adalah sebagai Kapolsek Sijunjung dan saat sekarang AKP Syamsul Bahri tidak lagi menjabat sebagai Kapolsek Sijunjung, dan tanggung jawab Kapolsek saat itu dibebankan kepada AKP Syamsul Bahri yang pada gugatan *a quo* didudukkan sebagai Tergugat II.1, sedangkan Kapolsek yang menjabat pada saat ini bukanlah AKP Syamsul Bahri sehingga terhadap Kapolsek yang sekarang (AKP Abdurrahman Surya Negara, S.Sos) tidak dapat dibebankan tanggung jawab sebagai atasan Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tegugat II.3, Tergugat II.4;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuure libel*) dengan alasan posita gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita angka 2 adalah mengenai aturan hukum berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana, dimana Penggugat dalam gugatannya mencantumkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012, yang seharusnya masih merujuk pada Perkap Nomor 12

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Polri karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2011 sehingga proses penyelesaian Tindak Pidana masih menggunakan Perkap Nomor 12 Tahun 2009;

3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat Pada Posita Angka 2 juga dapat di kategorikan sebagai *error in persona* karena Tergugat I selaku Kapolsek Sijunjung saat ini (saat diajukan gugatan oleh Penggugat) adalah tidak tepat kiranya didudukkan sebagai Subjek Tergugat I oleh karena Tergugat I tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota saat itu, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

4. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai permintaan ganti kerugian adalah nebis in idem karena tuntutan keperdataan mengenai ganti kerugian telah diajukan/digabungkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 99 ayat 2 KUHAP dalam perkara pidana Nomor 135/PID.B/2012/PN.MR atas nama Terdakwa Samsul Bahri dan Randi Agusta dan perkara pidana No: 136/Pid.B/2012/PN.MR atas nama Terdakwa Al Indra dan Irzal, dimana tuntutan/gugatan ganti rugi tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2013;

Eksepsi Turut Tergugat I:

A. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum, tetapi dalam posita gugatannya lebih banyak mempermasalahkan tuntutan ganti rugi. Seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi kepada Para Tergugat II yang telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 29 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG tanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III yang tidak menjalankan tanggung jawabnya menegakkan Kode Etik atas pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat II serta terhadap Tergugat IV yang tidak memerintahkan dan mengawasi Tergugat III untuk melakukan Sidang Kode Etik terhadap Para Tergugat II tidak ada kaitannya dengan

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur, karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak sinkron dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat, sehingga hal ini tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Para Turut Tergugat agar mengalokasikan, membahas dan menyetujui serta mencairkan anggaran ganti kerugian materil maupun immaterial yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada dasarnya, karena didalam posita gugatan Penggugat tidak ada penjelasan tentang keterkaitan hukum Para Turut Tergugat atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Para Turut Tergugat, sehingga dihukum menanggung ganti kerugian yang dituntut Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat butir 20 halaman 15;
4. Bahwa ditariknya Kepala Kepolisian Negara Republik (Kapolri), Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia masing-masing sebagai Turut Tergugat I, II dan III (Para Turut Tergugat) adalah sah-sah saja sepanjang dihukum untuk patuh dan taat atas putusan perkara a quo, walaupun didalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan keterkaitan Para Turut Tergugat dengan materi gugatan Penggugat, tetapi jika Para Turut Tergugat dituntut atau dihukum terkait dengan materi gugatan sebagaimana petitum gugatan butir 20 halaman 15, tentu akan mejadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
5. Berdasarkan dari uraian di atas nyatalah bahwa Penggugat tidak dapat "mensinkronisasikan" perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian terhadap beberapa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV serta Para Turut Tergugat, dan seharusnya sebagaimana telah disampaikan diatas gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi kepada Para Tergugat II yang telah terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 29 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 43/Pid/2013/PT.PDG tanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas (kabur) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

B. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*):

1. Bahwa ditariknnya Kepala Kepolisian Negara Republik (Kapolri), Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia masing-masing sebagai Turut Tergugat I, II dan III (Para Turut Tergugat) adalah sah-sah saja sepanjang dihukum untuk patuh dan taat atas putusan perkara *a quo*, karena didalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan keterkaitan Para Turut Tergugat dengan materi gugatan Penggugat;
2. Namun pada kenyataannya Penggugat dalam gugatannya juga menuntut Para Turut Tergugat agar mengalokasikan, membahas dan menyetujui serta mencairkan anggaran ganti kerugian materiil maupun immaterial yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana petitum gugatan butir 20 halaman 15, adalah salah alamat (*error in persona*), karena kerugian yang didalihkan Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat II tidak dapat dibebankan kepada Negara dalam hal ini Para Turut Tergugat, untuk itu tuntutan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)
Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menempatkan Presiden Republik Indonesia

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, sehingga Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa dengan tidak dijelaskannya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat II sehingga ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, berarti tidak pernah ada hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Presiden Republik Indonesia *cq.* Menteri Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat II);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Turut Tergugat II tidak tepat atau salah alamat. Selanjutnya, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dan seyogianya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dan perlu adanya pembatasan siapa-siapa saja yang dapat bertindak selaku Turut Tergugat demi tegaknya keadilan;

Eksepsi Turut Tergugat III:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah pada pokoknya mendalilkan, yaitu "...Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas putusan perkara *a quo* dengan mengalokasikan, membahas dan menyetujui serta mencairkan anggaran ganti kerugian materil maupun immateriil yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Posita angka 13 di atas dalam perkara *a quo*..." (*vide*: Posita Gugatan, Halaman 11, angka 16), dan "... menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas putusan perkara *a quo* dengan mengalokasikan, membahas dan menyetujui serta mencairkan anggaran ganti kerugian materil maupun immateriil yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV" (*vide*: Petitem Gugatan, Halaman 15, angka 20);

Menurut pandangan Turut Tergugat III mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut adalah :

1. Jika dicermati secara seksama dapat dilihat bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit, terinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok permasalahan dan alasan gugatan

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang bersifat melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap diri Penggugat itu sendiri;

2. Gugatan *a quo* sama sekali tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga menurut pandangan Turut Tergugat III bahwa suatu gugatan diajukan harus mempunyai atau adanya hubungan dan kepentingan hukum, misalnya: subjek dan objek persoalan yang jelas, terang, dan ada relevansi hukumnya terhadap suatu persoalan hukum yang timbul. Gugatan itu sendiri apabila ditinjau dari segi formalitas hukumnya, maka apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya baik mengenai subyek maupun yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* khususnya yang berhubungan dengan Turut Tergugat III, sama sekali tidak ada relevansinya;
3. Oleh karena subjek dan objek gugatan yang di gugat oleh Penggugat tidak jelas, dimana satu dan lain halnya tidak terdapat sama sekali hubungan hukum antara Turut Tergugat III dengan Penggugat, terutama dari segi kedudukan dan kepentingan/kapasitas hukum, hubungan hukum serta perbuatan hukumnya yang pada akhirnya menyebabkan gugatan ini sama sekali tidak ada korelasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, sehingga gugatan *a quo* membingungkan Turut Tergugat III dalam mencermati dan menyikapi problema hukumnya, maka dari itu mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Turut Tergugat III dan menyatakan bahwa, "*Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)*" sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 6 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV sepanjang *nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan pengadilan No. 40/PDT/2017/PT.PDG Tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Akta Nomor 25/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juli 2017 dan 28 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan negeri yang intinya menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, sementara semua unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi merupakan sebuah kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi halaman 8 paragraf ketiga yang pada intinya menyatakan bahwa "...dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang merupakan bukti surat yang diajukan oleh pembanding semula penggugat yaitu bukti P.3 s/d P.5, dimana majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan telah mempelajari dan

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pembanding semula Penggugat telah memenuhi 5 unsur *nebis in idem* sebagaimana yang disebut dalam pasal 1917 KUHPerdara dan tentang apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya juga sudah jelas dimana pokok gugatan dalam perkara ini sama dengan pokok gugatan dalam perkara dalam bukti P.3 s/d P.5 yaitu gugatan ganti rugi atas kematian anak dari Pembanding semula Penggugat..." adalah sebuah kesalahan dalam penerapan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan secara utuh dan menyeluruh, oleh karena Pengadilan Negeri sendiri sesungguhnya tidak pernah mengurai secara jelas, utuh dan menyeluruh tentang unsur-unsur *nebis in idem* sebelum sampai pada kesimpulan bahwa unsur tersebut terpenuhi. hal mana akan Pemohon uraikan kembali dalam memori kasasi ini, sebagaimana berikut:

A. Bahwa bukti P3 s/d P5 yang dimaksud di dalam Pertimbangan hakim adalah Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, P.4 Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Perkara Pidana Nomor: 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013 dan Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang dikaitkan dengan kesimpulan hakim, hendak mengatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* karena dalam persidangan pidana dimaksud telah pernah diajukan restitusi oleh LPSK melalui Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, dimana Majelis Hakim dalam perkara pidana dimaksud sudah menyatakan restitusi ditolak, adalah sebuah kesalahan penerapan hukum oleh karena Restitusi dalam Perkara Pidana tidak sama dengan Gugatan PMH dalam Perkara Perdata sebagaimana uraian berikut:

- Alasan hukum Restitusi berdasarkan Undang Undang No 31 tahun 2014 *juncto* Undang Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi merupakan hak korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi;
- Permohonan Restitusi diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di pengadilan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan;

- Sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum ke Pengadilan Negeri terhadap kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang menimbulkan suatu bentuk kerugian, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;
- Jika dirinci lebih lanjut, perbedaan antara Permohonan Restitusi dalam perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR dan Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

No	Perbedaan	Restitusi dalam Perkara Pidana	Gugatan PMH dalam Perkara Perdata
1.	Bentuk	Permohonan	Gugatan
2.	Subjek	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Penuntut Umum - Terdakwa (AKP SYAMSUL BAHRI sebagai Termohon Restitusi; - BRIPTU RANDI AGUSTA sebagai Termohon Restitusi; - IPTU AL INDRA sebagai Termohon Restitusi; - AIPTU IRZAL sebagai Termohon Restitusi 	<ul style="list-style-type: none"> Penggugat dalam hal ini Yusmanidar Tergugat dalam hal ini Presiden RI Cq Kepala Kepolisian RI Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq Kepala Kepolisian Sektor Sijunjung
3.	Objek	Ganti rugi yang dimohonkan kepada Pelaku berkaitan dengan hak korban yang timbul dalam suatu tindak pidana berdasarkan Undang - Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Ganti kerugian yang dimintakan kepada institusi tempat Pelaku bernaung dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata
4.	Kompetensi Absolut	Peradilan Pidana	Peradilan Perdata

B. Bahwa menurut Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding terdapat 5 unsur sebagai syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (78) adalah :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara yang terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Dari 5 unsur yang bersifat kumulatif tersebut *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mempertimbangkan 4 unsur yaitu terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat positif, subjek atau pihak yang berperkara sama dan objek gugatan sama, namun pertimbangan atas keempat unsur tersebut tidak cukup utuh dan menyeluruh, tidak jelas dan rinci tanpa disertai alasan-alasan yang jelas hingga *Judex Facti* sampai pada kesimpulan gugatan *nebis in idem*. sementara unsur pertama tentang apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya sama sekali tidak disinggung dalam pertimbangan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidaklah didasarkan atas pertimbangan yang cukup, hal mana bertentangan dengan asas putusan hakim harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci karena itu putusan *Judex Facti* tingkat pertama harus dibatalkan;

- C. Tidak ada persamaan antara subjek dan objek gugatan *a quo* dengan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR, Putusan Nomor: 136/Pid.B/2012/PN.MR dan Putusan Banding Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG

jika kita mengacu kepada poin pertimbangan, yang menjadi dasar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan kasus ini telah memenuhi ke 5 unsur *nebis in idem* dengan merujuk kepada Putusan Pidana Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR, Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dan Putusan Banding Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang kesemunya merupakan putusan perkara Pidana yang menghukum Termohon Kasasi II.1-II.4 semula Terbanding atas tindakannya yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak Pemohon Kasasi semula Pemanding;

Dalam hal ini *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan syarat unsur subjek atau pihak yang berperkara dengan menyamakan subjek dalam

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/35/Pid.B/2012/PN.MR, dan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG dengan perbandingan bahwa yang menjadi pihak dalam perkara perdata adalah Pemohon Kasasi sendiri atas nama Yusmanidar berhadapan dengan Pemerintah Republik Indonesia; Sedangkan dalam perkara Pidana No. 135/Pid.B/2012/PN.MR, dan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG para pihak yang berperkara adalah LPSK dan Penuntut Umum berhadapan dengan AKP Syamsul Bahri, Briptu Randi Agusta, Iptu Al Indra dan Aiptu Irzal sebagai Terdakwa;

Pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 102 K/Sip/1968 menyatakan "apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang telah diputus lebih dulu, maka tidak ada *nebis in idem*" begitu juga dengan Putusan Nomor 1121 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 yang menyatakan "perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PnMdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama (berbeda) tidak ada *nebis in idem*;

Judex Facti juga telah salah mempertimbangkan syarat unsur objek atau hal yang diperkarakan dengan menyamakan objek dalam perkara *a quo* dengan objek dalam Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR, dan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2012/ PN.MR *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG;

Objek dalam perkara sebelumnya adalah restitusi, ganti rugi yang dimohonkan berkaitan dengan restitusi dalam hubungannya dengan hak korban yang timbul dalam suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mekanismenya menggunakan mekanisme penggabungan perkara menurut KUHAP, sementara objek perkara *a quo* adalah ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 dan 1367 KUHPperdata yang mekanismenya menggunakan hukum acara perdata menurut HIR/RBG, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi syarat kumulatif unsur putusan *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPperdata, hal mana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka jelaslah perkara *a quo* dengan Perkara No.135/Pid.B/2012/PN.MR dan Perkara Nomor 135/Pid.B/2012/PN. MR *juncto* Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Nomor 43/PID/2013/PT.PDG adalah perkara yang berbeda sehingga otomatis perkara *a quo* belum pernah diperkarakan sebelumnya karena itu unsur *nebis in idem* yang bersifat kumulatif sebagaimana dikemukakan oleh *Judex Facti* berupa perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya jelas tidak terpenuhi;

3. Bahwa *Judex Facti* untuk sampai pada kesimpulan putusan *nebis in idem* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana terhadap perkara serupa telah pernah ada putusan pengadilan yang saat memori kasasi ini diajukan telah berkekuatan hukum tetap. Secara substansi Pokok perkaranya persis sama dengan perkara *a quo* dimana orangtua korban penganiayaan anggota Polisi di tahanan mengajukan gugatan melawan hukum setelah perbuatan pidana terbukti dalam persidangan pidana; Pengadilan Negeri Bukittinggi yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan ganti kerugian Penggugat karena perbuatan melawan hukum, sekalipun sebelumnya Pengadilan Negeri pada persidangan pidana menolak permohonan restitusi; Gugatan perbuatan melawan hukum dalam putusan tersebut diajukan oleh orang tua korban (Alm. Erik Alamsyah sebagai korban penganiayaan anggota Polsek Bukittinggi) dalam hal ini Alamsyahfuddin sebagai Penggugat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan menerima gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, padahal dalam perkara tersebut LPSK juga telah mengajukan permohonan restitusi melalui Perkara Pidana Nomor No. 75/Pid.B/2012/PN.BT tertanggal 22 Oktober 2012 (Bukti P-37) atas nama Terdakwa A.M Muntarizal, Riwanto Manurung, Dedy Masriko, Fitra Yahandra, Bobby Hertanto dan Dodi Hariandi; Dalam putusan pidana Perkara Pidana Nomor No. 75/Pid.B/2012/PN.BT tersebut majelis hakim Penedilan Bukittinggi mengatakan “menolak restitusi yang diajukan oleh LPSK namun demikian tidak menuntut kemungkinan bagi keluarga korban atau LPSK mengajukan permohonan restitusi tersebut secara tersendiri melalui gugatan perdata setelah putusan pidana ini mempunyai kekuatan hukum tetap” (*vide* pertimbangan

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Bahwa terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 2638K/Pdt/2014 tanggal 7 April 2015 yang secara resmi di publikasikan pada halaman website Mahkamah Agung pada tanggal 10 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT tertanggal 17 Februari 2014. Putusan ini mengabulkan gugatan melawan hukum melalui mekanisme perdata sekalipun restitusi ditolak dalam proses sidang pidana, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan “gugatan perdata karena adanya kerugian perdata yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan pihak penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengabulkannya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi” (*vide* Putusan Nomor 2638K/Pdt/2014 halaman 14);

Bahwa di dalam persidangan *a quo* juga hadir memberikan keterangan komisioner LPSK Lili Pintauli Siregar dan dalam keterangannya ia mengatakan “Bahwa hasil putusan Pengadilan Negeri yang Ahli tahu bahwa Restitusi ditolak” serta “Menurut Ahli dapat diajukan gugatan” (*vide* Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.PDG halaman 59);

Bahwa Fakta-fata yang muncul dipersidangan tersebut baik berupa bukti meupun ahli, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan kedua, sehingga putusan *Judex Facti* “tidak cukup pertimbangan” (*niet onvoldoende gemotiveed*), karena itu harus dibatalkan sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 yang menyatakan “Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai alat pembuktian”;

Judex Facti Tingkat pertama dan kedua dalam memutus perkara *a quo* juga telah melanggar asas-asas dalam putusan sebagaimana dimasud dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) Rbg dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama bukti P-33 berupa Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT tertanggal 17 Februari 2014;

4. Perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan meninggalnya dua orang anak Penggugat di bawah kekuasaan Tergugat I hal mana Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4 telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (*vide* P3 s/d P5) adalah termasuk kasus Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud Pasal 28i Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Hal mana juga ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa setiap terjadi pelanggaran HAM harus senantiasa diikuti dengan adanya pertanggungjawaban negara untuk menghukum pelakunya (*who commit atrocious human rights crime must be punished*) dan memberi kompensasi yang wajar (*appropriate redress*) bagi korbannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *effective remedy*. Tidak adanya upaya pemenuhan atas hak-hak korban secara konkret, maka dapat dikatakan melanggar impunitas;

Dalam pandangan ini, hak korban atas pemulihan adalah hak yang fundamental. Oleh karenanya negara harus menjamin agar korban penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi/ restitusi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi hal mana gugatan hukum perdata adalah mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun tuntutan restitusi atau ganti rugi yang bersifat materiil dalam tuntutan penggabungan dalam perkara pidana dari Penggugat dalam hal ini keluarga korban telah ditolak, akan tetapi tuntutan yang bersifat immateriil masih dapat diajukan gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 1367 KUHPerdata dan terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*;

Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3 dan Tergugat II.4 di dalam perkara pidananya (bukti P.3, P.4, dan P.5) telah dinyatakan masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu anak kandung dari Penggugat (almarhum Faisal Akbar dan Almarhum Budri M. Zen) dan telah menjatuhkan pula pidana penjara kepada masing-masing para Tergugat selaku Terdakwa (Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3 dan Tergugat II.4);

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2017/PT.PDG tanggal 3 April 2017 (almarhum Faisal Akbar dan almarhum Budri M. Zen)

ternyata dilakukan dalam kedinasan di lingkungan kerja para Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3 dan Tergugat II.4 dalam hal ini kantor Tergugat I (ruang tahanan), maka kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dapat dibebani tanggungjawab atas tuntutan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara adil dan pantas dikabulkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YUSMANIDAR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2017/PT.PDG tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 6 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSMANIDAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2017/PT.PDG tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 6 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari Faisal Akbar (Alm) dan Budri M. Zen (Alm) korban penganiayaan oleh Tergugat II-1,

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR

tertanggal 29 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG tertanggal 7 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap kedua orang anak Penggugat oleh Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan tindakan Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, dan Tergugat II-4 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kedua anak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H	H. Hamdi, S.H., M.Hum
Ttd./	
H. Panji Widagdo, S.H., M.H	
Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00	
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00	Ttd./
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 2890 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33